

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP  
PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH PADA  
MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Perbankan Syariah



**OLEH:**

**DEA FRANSISKA**

**NIM 18631031**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP**

**2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Dea Fransiska (18631031) mahasiswi IAIN Curup yang berjudul : *PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, 20 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., MM  
NIP. 197502192006041008



Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.S.I  
NIP. 198904242019031011

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Fransiska

NIM : 18631031

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19* belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 20 Juni 2022

Penulis,



Dea Fransiska  
Nim.18631031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 138 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : Dea Fransiska  
NIM : 18631031  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022  
Pukul : 11.00-12.30 WIB  
Tempat : Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 2

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA  
NIDN. 2007 03 77 03**

**Sekretaris,**

**Lutfi El-Falahy, MH  
NIP. 19850429202012 1002**

**Penguji I,**

**Noprizal, M. Ag  
NIP 19771105 200901 1 007**

**Penguji II,**

**Andriko, M.E.Sy  
NIP. 19890101 201903 1 019**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP 19700202 199803 1 007**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Profit Sharing Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19", sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) prodi Perbankan Syariah.

Penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan adanya dukungan, bantuan, bimbingan, do'a, motivasi dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati paling dalam kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsyah, M. Pd. I, selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khoirul Umam Khudori, M.E.I, selaku Ka.Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr.Muhammad Istan, SE.,M.Pd.,M.M, selaku dosen pembimbing I.
5. Bapak Ahmad Danu Syaputra, S.E.I.,M.S.I, selaku dosen pembimbing II.
6. Bapak Noprizal, M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik (PA).
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar di prodi Perbankan Perbankan yang telah memberikan ilmu yang berguna & bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di prodi Perbankan Syariah.

8. Ayah & ibu tercinta yang telah banyak berkorban supaya penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1. Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu memberikan restu dan support nya kepada penulis. Dengan ini penulis ingin membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua.
9. Kakak dan adik tersayang yang selalu ada dan memberikan semangat.
10. Semua teman-teman seperjuangan yang selama ini banyak membantu, berbagi cerita dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi penulis selama pengerjaan skripsi.
11. Terima kasih untuk diri sendiri sudah bertahan sampai saat ini. Semua ini bukan lah akhir melainkan awal untuk melangkah ke tahap yang lebih tinggi lagi. Thank you so much to my self and I love my self.
12. Semua kejadian suka maupun duka yang telah berhasil penulis lalui selama ini, tentunya banyak hikmah yang telah penulis dapatkan dari itu semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna untuk menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Curup, 20 Juni 2022

Dea Fransiska

## **MOTTO**

" Jangan terpaku hanya pada satu rencana, tapi siapkan lah rencana-rencana lain nya  
sebagai alternatif "

"Jangan terlalu mengejar apa yang kita inginkan, tapi terima lah dan bersyukur atas  
apa yang didapat sekarang"

Dea Fransiska (Curup, 2022)

## **PERSEMBAHAN**

Penuh rasa syukur yang amat mendalam atas terselesaikan nya skripsi ini,  
penulis mempersembahkan nya pencapaian ini untuk:

Keluarga tercinta terkhusus ayah dan ibu yang selalu mencukupi segala  
kebutuhan dan memberi support kepada penulis.

Kakak dan adik tersayang yang menjadi semangat untuk penulis menyelesaikan  
skripsi ini.

Seluruh civitas akademik kampus IAIN Curup.

Seluruh dosen dan staff prodi Perbankan Syariah serta fakultas FSEI.

Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Prodi Perbankan Syariah terkhusus  
PS A.

Teman-teman yang terlibat langsung selama penyusunan skripsi ini, yang telah  
memberi kritik dan sarannya serta menjadi tempat bertukar cerita dan pengalaman.



## ABSTRAK

### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19**

**Dea Fransiska**

**18631031**

Indonesia pada saat ini tengah dilanda virus mematikan yaitu covid-19 yang mulai memasuki Indonesia pada bulan maret tahun 2020 lalu, dimana saat ini sudah hampir dua tahun lebih. Pandemi covid-19 memang hanya menyerang kesehatan, namun sayangnya dampak dari virus ini menyerang semua sektor/bidang kehidupan tak terkecuali bidang ekonomi perbankan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah yang berbasis profit sharing terhadap profitabilitas dengan rasio *Return On Assets* (ROA) pada Perbankan Syariah di masa pandemi covid-19 dengan periode 2020-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dengan sampel 12 bank umum syariah yang terdaftar di OJK. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan uji deskriptif statistik, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas), uji regresi linier sederhana, uji hipotesis (uji t) dan uji determinasi ( $R^2$ ). Dari penelitian uji asumsi klasik didapat hasil bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terdapat heterokedastisitas. Kemudian, dari uji regresi linier sederhana didapat hasil bahwa constanta memiliki nilai 2,318 dan pembiayaan mudharabah memiliki koefisien regresi negatif yaitu -0,003. Pada uji hipotesis secara parsial (uji t) didapat hasil bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan nilai sig  $0,257 > 0,05$ , dan hasil dari uji determinasi bahwa sebesar 1,5% variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah periode 2020-2021.

**Kata Kunci: Pembiayaan, Mudharabah, Profitabilitas, ROA, Covid-19**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPS</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Batasan masalah .....	6
C. Hipotesis .....	6
D. Tujuan penelitian .....	8
E. Manfaat penelitian .....	9
F. Kajian literatur .....	10
G. Kerangka pikir .....	15
H. Definisi operasional .....	17
I. Metode penelitian .....	18

<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>26</b>
	A. Konsep profit sharing .....	26
	B. Konsep pembiayaan .....	27
	1. Definisi pembiayaan .....	27
	2. Fungsi pembiayaan .....	29
	3. Jenis pembiayaan .....	29
	C. Mudharabah .....	31
	1. Pengertian mudharabah .....	31
	2. Landasan hukum islam tentang mudharabah .....	34
	3. Rukun, syarat dan prinsip mudharabah .....	35
	4. Jenis-jenis mudharabah .....	39
	D. Profitabilitas .....	41
	1. Profitabilitas .....	41
	2. Rasio ROA (Return On Asset) .....	44
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
	A. Perkembangan perbankan syariah .....	46
	B. Fungsi dan tujuan perbankan syariah .....	48
	C. Prinsip perbankan syariah .....	51
	D. Akad perbankan syariah .....	52

<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
	A. Hasil penelitian .....	54
	B. Pembahasan .....	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran .....	63
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1.Data Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2020 & 2021 (Nominal dalam miliar) .....	5
1.2.Kesimpulan Penelitian Yuni Rahmawati, M.Agus Salim dan Agus Priyono .....	11
1.3.Sampel 10 Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK tahun 2020-2021 .....	20
3.1.Daftar Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020-2022 .....	48
3.2. Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia .....	53
4.1. Hasil Uji Deskriptif Statistik .....	54
4.2. Hasil Uji Normalitas .....	55
4.3. Hasil Uji Multikolinieritas .....	55
4.4. Hasil Uji Autokorelasi .....	56
4.5. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	56
4.6. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana .....	57
4.7. Hasil Uji Statistik t .....	58
4.8. Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masa sekarang ini hampir seluruh negeri tengah digemparkan oleh kemunculan virus bernama covid-19. Oleh karena nya, hampir seluruh sektor mengalami kontraksi, satu diantaranya ialah perbankan syariah yang termasuk sektor keuangan. Permasalahan ekonomi global kian bermacam-macam yang pernah terjadi di Indonesia mulai pada kejadian krisis ekonomi tahun 1998, 2008, dan 2015. Namun, nyata nya sekarang Gubernur Bank Indonesia menyatakan pada Maret akhir tahun 2020 lalu menyebutkan dampak covid-19 disektor perbankan terhadap Indonesia sangat besar, dan bahkan melebihi krisis 1998.<sup>1</sup> Melihat kondisi ini, pemerintah mencoba melakukan alternatif lain untuk kegiatan ekonomi yang meliputi bantuan Bansos bagi masyarakat yang terdampak covid-19, dan aturan baru untuk pembayaran cicilan kredit bagi lembaga keuangan bank dan non bank.

Dunia perbankan pada saat ini memegang peran penting karena memiliki kemampuan dalam mengendalikan keuangan baik secara pribadi, kelompok, perusahaan atau bahkan pemerintahan. Jika peran perbankan dalam mengendalikan negara semakin besar, maka negara tersebut akan semakin maju. Dalam bidang perbankan, terdapat lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank beroperasi dengan dua sistem yaitu sistem konvensional

---

<sup>1</sup> Misfi Laili Rohmi, *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bagi Hasil Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia*, Asy-Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol.6, No.2, Desember 2021, hal.109-124

atau yang biasa disebut sistem bunga dan sistem bagi hasil (*Profit Sharing, Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing*).

Bank syariah merupakan Lembaga keuangan bank dengan menerapkan prinsip syariah.<sup>2</sup> Dimana sangat berbeda prinsip nya dengan bank konvensional yang tidak menerapkan prinsip syariah. Bank syariah dalam menjalankan fungsi nya menghimpun dana dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah, sedangkan untuk penyaluran dana menggunakan prinsip jual beli atau al-ba'i, prinsip sewa menyewa atau ijarah dan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) atau mudharabah dan musyarakah. Terdapat hal yang istimewa dari suatu lembaga perbankan syariah yaitu prinsip Profit Sharing (bagi hasil) dimana lebih menyentuh pada sektor riil dan tidak memberatkan masyarakat/nasabah. Namun sayangnya, pada saat ini dunia perbankan sedang mengalami rintangan dan tantangan yang cukup signifikan akibat dari munculnya virus covid-19.

Sebagian pengamat mengatakan bahwa virus corona merupakan koloni besar virus yang terdapat diantara hewan pada umumnya. Virus ini umumnya menyerang saluran pernapasan yang kemudian itu penyakit nya hampir sama dengan flu biasa. Beberapa gejalanya antara lain batuk, flu, tenggorokan sakit, sakit kepala, dan juga demam yang dapat berlangsung selama beberapa hari serta hilangnya indra penciuman.<sup>3</sup> Pandemi Covid-19 di Indonesia sendiri merupakan satu jenis virus yang juga sedang menyerang negara-negara secara global. Negara Indonesia sendiri

---

<sup>2</sup> <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx> Diakses pada 13 Juni 2021, pukul 20.30 WIB

<sup>3</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?amp=1&page=2> Diakses 14 Juni 2021, pukul 19.20 WIB

terdekteksi pertama kali pada awal bulan Maret tahun lalu tepatnya tahun 2020 ketika dua orang WNI terkonfirmasi tertular dari seorang WNA yang berasal dari Jepang. Tak lama itu selang dari tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia dengan provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat masuk dalam kategori provinsi yang paling cepat terpapar.<sup>4</sup> Hingga saat ini, di Indonesia kasus covid-19 telah mencapai 1.894.025 per 11 Juni 2021.<sup>5</sup>

Merujuk pada penelitian Zulkipli & Muharir dalam penelitian berjudul *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, menyatakan bahwa Tingkat perekonomian Indonesia mengalami penurunan hingga 5% akibat dari adanya pandemi ini dengan kemungkinan besar terus terjadi pemerosotan ekonomi jika pandemi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, pada segi harga saham mengalami penurunan indeks harga saham secara signifikan dan lebih dari satu perusahaan BUMN yang mengalami penurunan laba pada tahun ini. Dengan perkiraan sementara tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat mencapai 2,5% jika pandemi covid-19 ini terus berlangsung dalam jangka waktu panjang.<sup>6</sup> Mendukung fenomena ini, Allselia Riski Azhari dan Rofiul Wahyudi dalam kajian berjudul *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19* menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 mempengaruhi tingkat kinerja pada perbankan syariah yang dibuktikan oleh fenomena fluktuasi sampai saat ini, terutama diawal masa pandemi Covid-19 tahun lalu. Kemudian fluktuasi ini sangat terasa

---

<sup>4</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia) Diakses 14 Juni 2021, pukul 19.30 WIB

<sup>5</sup> <https://kawalcovid19.id/> Diakses 11 Juni 2021, pukul 11.22 WIB

<sup>6</sup> Zulkipli & Muharir. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, Maret 2021, hal. 7



mempengaruhi kinerja perbankan syariah pada sisi DPK dan debt financing nya. Hal ini mendukung prinsip Profit Sharing (Bagi hasil) perbankan syariah dapat bertahan dalam kondisi ekonomi pada saat ini, baik ekonomi lokal maupun internasional.<sup>7</sup>

Pada konteks ini, pemerintah menjadi pemeran utama dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di sektor keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk menerapkan langkah yang tepat supaya tetap dapat menjaga lemahnya stabilitas ekonomi di masa pandemi. Berkaitan dengan itu, resiko pembiayaan akan terus dihadapi ketika penyaluran pembiayaan sudah diberikan kepada nasabah oleh pihak bank. Resiko dalam hal pembiayaan biasa disebut dengan *Net Performing Financing*. Resiko pembiayaan kerap kali terjadi karena semakin besarnya pembiayaan dana yang diberikan bank kepada pihak ketiga, maka semakin besar pula resiko yang akan dihadapi pihak bank yaitu akan muncul pembiayaan bermasalah buntut dari cicilan atau kredit macet dari pihak ketiga. Oleh karena itu, melalui Lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dikeluarkan nya POJK Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam No.11/POJK.03/2020, POJK Tentang Stabilitas Sistem Keuangan dalam No.18/POJK.03/2020, dan SP 26/DHMS/OJK/IV/2020 Tentang Kebijakan Perbankan Selama PSBB di berbagai daerah.

Profit Sharing secara singkat nya berarti keuntungan dari suatu usaha dibagi berdasarkan kesepakatan. Hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih mudharabah berada dibawah jumlah pembiayaan murabahah. Dengan data yang

---

<sup>7</sup> Allselia Riski Azhari and Rofiul Wahyudi. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol. X No. 2, Desember 2020, hal.9

diambil dari laporan SPS (Statistik Perbankan Syariah) oleh OJK periode akhir tahun 2020 masa pandemi, pembiayaan mudharabah sebesar 4,098 miliar.<sup>8</sup>

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2020 & 2021 (Nominal dalam triliun)

Bulan	Pembiayaan Mudharabah	
	2020	2021
Januari	5.110	3.932
Februari	4.998	4.235
Maret	4.878	4.302
April	4.671	4.195
Mei	4.451	3.942
Juni	4.319	4.162
Juli	4.104	4.038
Agustus	4.137	4.040
September	4.376	4.030
Oktober	4.187	3.852
November	4.370	3.856
Desember	4.098	3.629

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2020-2021), OJK

<sup>8</sup> <http://www.ojk.go.id> Diakses 2 Februari 2022, pukul 15.00 WIB

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan mudharabah mengalami penurunan. Walau demikian, ditengah kondisi dan situasi pandemi covid-19 saat ini itu semua tidak terlalu buruk, karena melihat fenomena krisis moneter pada tahun 1998 perbankan syariah mampu membuktikan bahwa mereka tetap dapat bertahan dalam keadaan seperti itu akibat dari adanya prinsip bagi hasil. Dalam konteks ini, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Mengingat bahwa prinsip bagi hasil Profit Sharing inilah yang sedang digunakan dalam operasional perbankan syariah pada saat ini dan sangat diperbolehkan oleh rasulullah saw agar tidak ada pihak yang dirugikan karena dalam prinsip ini shahibul maal dan mudharib dalam hal keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama-sama serta ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi krisis moneter pada 1998 dan krisis global pada 2006.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian tidak meluas kemana-mana dan lebih terfokus serta terarah, maka dari itu penulis membatasi penelitian hanya pada 1) Lembaga keuangan bank meliputi Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK; 2) Akad Profit Sharing yaitu mudharabah; 3) Periode yang diambil tahun 2020-2021.

## **C. Hipotesis**

Bukti empiris dari RR.Lies Woro Susanti dalam ide penelitian berjudul *Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia (Sebelum Pandemi Tahun 2019 dan Pada Saat Pandemi Tahun 2020)*

menyimpulkan hasilnya bahwa pada masa pandemi covid-19 kinerja pembiayaan mudharabah perbankan syariah berbeda nyata dengan masa sebelumnya, dimana pada masa sebelum pandemi rata-rata kinerja pembiayaan dengan akad mudharabah perbankan syariah lebih besar daripada saat masa pandemi (2020). Penurunan tersebut merupakan fenomena yang menggambarkan bahwa telah terjadi tekanan aktifitas ekonomi secara nasional dan internasional pada masa pandemi covid-19.<sup>9</sup> Bukti lain pada penelitian Deasy Rahmi Puteri,dkk dalam ide penelitian berjudul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, hasilnya menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) terhadap profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel lainnya yaitu murabahah dan istishna berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Serta Ijarah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.<sup>10</sup>

Pada masa pandemi yang sedang terjadi ini, pada pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank kepada pihak ketiga dapat dipengaruhi oleh tingkat resiko pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah berada pada tingkatan yang besar dan cadangan yang dibentuk juga besar, hal ini akan mengakibatkan laba yang diperoleh menjadi tidak stabil dikarenakan modal bank yang kemungkinan akan menjadi negatif. Studi empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan

---

<sup>9</sup> RR. Lies Woro Susanti, *Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, STIES Mitra Karya Bekasi, 2021, hal.48

<sup>10</sup> Deasy Rahmi Puteri, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol.8, No.1 Januari 2014. hal.21

Rochmanika dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas yang menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia dengan periode Januari 2009 sampai September 2011. Kajian penelitian ini membuahkan hasil yang menandakan bahwa pembiayaan mudharabah atau bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah yang ada di Indonesia.<sup>11</sup>

Dari paparan diatas, maka didapat hipotesis peneliti sebagai berikut:

H<sub>0</sub> : Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di masa pandemi.

H<sub>a</sub> : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah dimasa pandemi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diperlukan agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang kemudian akan menjawab pertanyaan peneliti, antara lain: *Pertama*, untuk mengetahui adakah pengaruh dari pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas perbankan syariah. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami kinerja perbankan syariah dimasa pandemi covid-19 . Sehingga dari tujuan-tujuan tersebut, dapat diketahui secara teoritis & empiris mengenai pembiayaan profit sharing dengan akad mudharabah dapat mempertahankan kondisi perbankan syariah dimasa pandemi serta

---

<sup>11</sup> Aulia Fuad Rahman & Rochmanika Ridha, “*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Jurnal Iqtishoduna, Vol 8 No.1, Malang 2012

peningkatan presentase nya sebagai salah satu bentuk dampak dari covid-19 terhadap profitabilitas perbankan syariah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana pembiayaan mudharabah berpengaruh atau tidak terhadap profitabilitas dilihat dari rasio *Return On Assets* (ROA). Penelitian ini juga ditujukan untuk dapat menambah wawasan dan tingkat pemahaman pada masyarakat mengenai prinsip IProfit sharing yang hanya ada di perbankan syariah.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menarik minat masyarakat yang belum menggunakan bank syariah.

##### b. Bagi Peneliti

Mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar sesuai dengan bidang yang ditekuni.

##### c. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi kesulitan masa pandemi dan menjadi lebih semangat untuk memajukan perbankan syariah.

d. Bagi Investor

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi para investor dan calon investor.

e. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pengetahuan.

## **F. Kajian Literatur**

Menurut para ahli disimpulkan bahwa Profit Sharing merupakan skema bagi hasil yang mana dihitung dari keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pada konteks sistem syariah, skema semacam ini juga digunakan pada kegiatan penyaluran hasil usaha pada lembaga keuangan bank syariah. Jelasnya, Profit sharing ialah perhitungan bagi hasil dimana berdasarkan kepada pendapatan bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang telah digunakan selama kerja sama berlangsung untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan mudharabah ialah akad kerja sama usaha dengan prinsip bagi hasil dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam mudharabah terdapat dua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemodal, dan selanjutnya pihak kedua sebagai pengelola modal. Dalam kajian fiqh, mudharabah merupakan bentuk suatu perjanjian dengan kepercayaan yang mengharuskan adanya tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan.

Beberapa penelitian terdahulu juga melakukan kajian yang sejalan mengenai Pembiayaan Profit Sharing pada masa Covid-19, antara lain:

Yuni Rahmawati, M. Agus Salim dan Agus Priyono dalam ide penelitiannya berjudul *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah yang Terdaftar di OJK)*, mengatakan bahwa:<sup>12</sup>

Tabel 1.2 Kesimpulan Penelitian Yuni Rahmawati, M. Agus Salim dan Agus Priyono

No.	Kesimpulan
1.	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata BOPO Bank Syariah sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19. Kemudian daripada itu diartikan bahwa munculnya pandemi Covid-19 belum menimbulkan pengaruh pada bank syariah dinilai dari segi nilai rasio BOPO nya.
2.	Tidak adanya perbedaan antara rata-rata ROA bank syariah sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19. Dengan artian bahwa adanya pandemi Covid-19 belum menimbulkan pengaruh pada bank syariah jika dinilai dari segi nilai rasio ROA nya

---

<sup>12</sup> Yuni Rahmawati, M. Agus Salim & Agus Priyono. *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK)*. e – Jurnal Riset Manajemen, hal. 9-10



3.	Rata-rata FDR mulai menampakkan adanya perbedaan antara kinerja keuangan bank syariah sebelum pandemi dan setelah pandemi Covid-19, hasilnya berbanding terbalik dengan BOPO dimana ada FDR menunjukkan bahwa munculnya pandemi covid-19 sudah mulai menimbulkan pengaruh terhadap bank syariah yang terdaftar di OJK
----	---

Dari tabel 1.2 diatas menyatakan bahwa belum terdapat perbedaan antara sebelum pandemi dan ketika pandemi covid-19 jika dilihat dari rasio BOPO dan ROA pada perbankan syariah. Berbeda hasil jika dilihat dari rasio FDR yang mulai menunjukkan bahwa adanya perubahan kinerja keuangan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19.

Allselia Riski Azhari dan Rofiul Wahyudi dalam ide penelitiannya berjudul *Analisis kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19*, menyimpulkan bahwa telah terjadi gejolak fluktuasi pada kinerja perbankan syariah akibat dari pandemi terutama diawal masa pandemi Covid-19. Fluktuasi tersebut dialami oleh sisi debt financing dan DPK. Contohnya seperti pada kegiatan pembiayaan sewa dimana terjadi pemerosotan jumlah yang dirasa cepat pada masa pandemi. Kemudian dari segi equity financing terjadi pertumbuhan yang dirasa stabil dan signifikan. Hal ini dapat menjadi bukti serta mendukung teori-teori yang ada bahwasanya sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah pada produk-produknya

mampu bertahan dari sisi equity financing terhadap kondisi guncangan ekonomi dalam ataupun luar negeri.<sup>13</sup>

Binti Nur Aisyah dalam ide penelitian berjudul *Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan di Masa Covid-19*, menjelaskan bahwa adanya sistem bunga (riba) menimbulkan permasalahan seperti munculnya perilaku ketidakadilan dalam praktik kegiatan suatu usaha. Permasalahan ini pun dirasakan pada saat hadirnya pandemi covid-19 di Indonesia. Dimana karena hal itu, nasabah mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendapatan sementara bunga bank tetap harus dibayar setiap bulannya. Pada bank konvensional, bunga bank menjadi faktor pendukung masalah kredit macet yang akan terjadi terutama pada kegiatan pinjaman. Upaya menghindarkan masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik riba di atas, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai solusi yang ampuh. Dengan menerapkan sistem bagi hasil dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap pihak bank maupun nasabah/masyarakat luas. Selanjutnya, dengan terdapat nya keadilan dalam kegiatan ekonomi pada masyarakat akan berpengaruh terhadap merata nya ekonomi, keadaan keuangan negara menjadi stabil karena daya beli masyarakat meningkat, dan akan menyebarkan kesejahteraan karena masyarakat akan terhindar dari hutang yang bersifat keinginan belaka.<sup>14</sup>

Veronica Stephanie Sullivan dan Sawidji Widodoatmojo dalam ide penelitian berjudul *Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19*,

---

<sup>13</sup> Allselia Riski Azhari and Rofiul Wahyudi. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol. X No. 2, Desember 2020, hal.98

<sup>14</sup> Binti Nur Aisyah, dkk. *Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19*. Jurnal Imara. Volume 4, Nomor 1, Juni 2020, hal. 8

menyimpulkan bahwa secara keseluruhan berdasarkan hasil uji beda dan pembahasan yang sudah dilakukan secara umum mengenai perbedaan kinerja bank antara sebelum pandemi covid-19, yang ditunjukkan oleh data CAMEL triwulan II 2019 dengan selama pandemi, yang ditunjukkan oleh data CAMEL triwulan III 2020, dengan menggunakan tingkat kepercayaan tinggi  $\alpha$  0,05 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Namun jika tingkat kepercayaan itu diturunkan menjadi  $\alpha$  0,1 maka ada beberapa indikator CAMEL yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak daripada covid-19 belum terlalu berdampak pada Perbankan Syariah.<sup>15</sup>

Hani Tahliani dalam ide penelitian berjudul *Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, menyimpulkan bahwa di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga sekarang, bidang perbankan syariah harus melakukan penyesuaian dan penyusunan strategi baru untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini agar tetap bertahan serta mampu melihat peluang dari setiap tantangan yang akan dihadapi. Tantangan yang pertama, dimana perbankan syariah harus melakukan penyesuaian pada pola bisnis dengan teknologi digitalisasi layanan perbankan, baik digitalisasi dalam penghimpunan dana ataupun pembiayaan. Tantangan yang kedua, meminimalisir resiko pembayaran atau *Non Performing Financing* (NPF) supaya bank syariah dapat tetap bisa survive di masa pandemi Covid-19. Tantangan yang ketiga, mampu menemukan alternatif market baru yang tidak terdampak signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19,

---

<sup>15</sup> Veronica Stephanie Sullivan dan Sawidji Widodoatmodjo. *Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19*. Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan, Vol.3, No.1(2021), hal. 257-266

sehingga industri perbankan syariah tetap mampu bertahan di tengah guncangan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.<sup>16</sup>

Achmad Fageh dalam ide penelitian berjudul *Potensi Akad Mudharabah Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia*, menyatakan bahwa ditengah pandemi saat ini penerapan mudharabah menjadi upaya yang tepat untuk menjalankan usaha agar menjadi lebih produktif dengan cara memutar uang yang ada melalui kerja sama usaha. Nilai saling membantu merupakan salah satu kebaikan yang didapat dalam akad Mudharabah. Contoh kecil pada praktiknya adalah dimana pihak yang kelebihan dana dapat memberikan modal dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang kemudian digunakan sebagai pendorong usaha bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga kita bisa melakukan kegiatan investasi modal kepada bank syariah yang berada di sekitar kita, yang mana bank syariah membutuhkan modal/dana dalam jumlah yang tak sedikit, setelahnya kita akan mendapatkan bagi hasil dari usaha yang mereka lakukan. Sehingga perilaku saling membantu dalam perekonomian bangsa Indonesia pun dapat kita lakukan secara bersama-sama.<sup>17</sup>

### **G. Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir merupakan suatu bentuk model konseptual mengenai bagaimana suatu teori akan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Model konseptual ini akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas (Pembiayaan Mudharabah) dan variabel terikat

---

<sup>16</sup> Hani Tahliani. *Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Madani Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020, hal. 100

<sup>17</sup> Achmad Fageh. *Potensi Akad Mudharabah dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Akademika, Volume 14, Nomor 1, Juni 2020, hal. 69

(Return On Assets). Kemudian daripada itu, dilihat dari tujuan penelitian dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut untuk mempermudah pemahaman dimana pembiayaan profit sharing dengan akad mudharabah berpengaruh atau tidak terhadap profitabilitas perbankan syariah.



Sebagai lembaga perantara penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, bank syariah selalu di iringi dengan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan atau disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah suatu rasio yang menunjukkan total pembayaran pembiayaan yang tidak lancar, diragukan, dan macet terhadap total pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan PBI No. 17/11/PBI/2015 terdapat ketentuan batas aman rasio NPF tidak boleh melebihi 5%. Apabila mendekati atau melebihi dari batas ketentuan 5% maka pihak bank syariah akan mendapat peringatan yang akan berpengaruh pada penurunan profitabilitas. Berdasarkan pada Laporan Keuangan Perbankan Triwulan II OJK, aset Bank Umum Syariah (BUS) meningkat 4,97% dari tahun ke tahun, lebih lambat dari tahun sebelumnya sebesar 7.66%. Pada bulan Juni 2020, aset bank syariah mencapai 545,4 triliun, naik 9,22% dari tahun sebelumnya.<sup>18</sup>

## H. Definisi Operasional

---

<sup>18</sup> Yudi Krisno Wicaksono dan Binti Maunah, *Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19*, An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.8, No.1 (2021), hal.206-225

Pada penelitian ini terdapat satu variabel bebas atau independen (x) dan satu variabel terikat atau dependen (y). Dimana variabel (x) yaitu pembiayaan mudharabah dan variabel (y) adalah profitabilitas dengan indikator rasio ROA (*Return On Asset*) dikarenakan rasio ini mampu menampilkan kemampuan manajemen suatu bank dalam memperoleh income dari pengelolaan aset yang dimiliki bank tersebut. Secara teoritis, jika ROA suatu bank syariah semakin besar, maka disaat itu juga tingkat keuntungan yang didapat nya semakin tinggi. Dengan demikian, semakin baik pula penggunaan aset untuk mendapatkan profit atau laba yang maksimal.

Pembiayaan merupakan kegiatan financing yang dilakukan dalam dunia perbankan dengan metode memberikan dana / modal yang berasal dari pihak yang mengalami kondisi kelebihan dana, kepada pihak yang membutuhkan dana. Secara praktik perbankan syariah, pembiayaan memiliki maksud dimana bank memberikan dana kepada pihak ketiga yang memerlukan dana dengan sistem pembagian pendapatan menggunakan bagi hasil. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan syariah terbagi menjadi empat (4) yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa (ijarah), salam dan piutang. Demikian pula dengan pembiayaan mudharabah yang termasuk dalam kelompok pembiayaan bagi hasil. Profit sharing adalah suatu sistem atau skema bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah, yang mana merupakan pembagian hasil laba bersih yang sebelumnya sudah dikurangi dengan ongkos kegiatan operasional. Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha yang berupa penanaman modal atau dana dari satu atau bahkan lebih pemodal dan/atau barang untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang dilakukan secara syariah dengan pembagian keuntungan berdasarkan dengan nisbah kesepakatan

antara kedua belah pihak, dan untuk pembagian kerugian sesuai dengan proporsi modal masing-masing kedua belah pihak.<sup>19</sup> Selanjutnya, profitabilitas diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh profit yang berkaitan dengan penjualan, modal sendiri dan total aktiva. Oleh karena itu, nilai profitabilitas dapat menjadi tolak ukur yang penting untuk menentukan kesehatan suatu perusahaan. Dari beberapa rasio profitabilitas, rasio *Return On Asset* (ROA) menjadi salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan manajemen suatu bank syariah guna menilai seberapa efektifnya suatu bank dalam mengelola asetnya dengan tujuan mencapai keuntungan yang maksimal, begitu pula sebaliknya rasio ini dapat menunjukkan kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan melalui pengelolaan aset yang dimilikinya.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, metode yang digunakan melalui pendekatan metode kuantitatif dengan design korelasi. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono didefinisikan sebagai salah satu metode penelitian dengan berdasarkan pada filsafat positivisme. Metode tersebut dipergunakan dalam penelitian pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pun dilakukan secara acak dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data secara kuantitatif atau angka atau statistik yang

---

<sup>19</sup> <http://www.ojk.go.id> Diakses 12 Februari 2022, pukul 20.00 WIB

bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah peneliti tetapkan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Creswell, penelitian kuantitatif korelasi ialah suatu design penelitian kuantitatif dengan metode statistik untuk mengukur pengaruh antara satu atau lebih variabel penelitian.

## 2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi yang bersifat homogen dimana seluruh individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat atau karakteristik yang relatif sama antara satu sama lainnya yang mana populasinya adalah lembaga keuangan bank syariah. Sedangkan untuk sampelnya penulis menggunakan metode probability sampling adalah metode sampling dimana pengambilan sampel memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk diambil menjadi sampel.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari 12 bank umum syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 1.3 Sampel 12 Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK  
Tahun 2020-2021

No.	Daftar Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2012.

<sup>21</sup> Maya Panorama dan Muhajirin, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta : Idea Press, 2017), hal.274



2	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
3	PT. Bank Aceh Syariah
4	PT. BCA Syariah
5	PT. Bank Victoria Syariah
6	PT. Bank Aladin Syariah
7	PT. Bank Aladin Syariah
8	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
9	PT. BTPN Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
11	PT. Bank Jabar Banten Syariah
12	PT. Bank Mega Syariah

Sumber: <http://www.ojk.go.id>

### 3. Data

Data yang digunakan yaitu data sekunder yang akan diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan, dimana peneliti menganalisis data-data sekunder yang valid terkait dengan pembahasan ini. Data tersebut diperoleh melalui proses peringkasan dan pengolahan sederhana. Data dalam penelitian ini berupa Laporan Statistik Perbankan Syariah Tahun 2020-2021 yang

diambil dari website resmi OJK yaitu <http://www.ojk.go.id> dan Laporan Keuangan dari masing-masing bank umum syariah yang terdaftar di OJK.

#### 4. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dokumentasi, website dan kepustakaan dengan cara studi literatur. Metode studi literatur merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk menghimpun data-data ataupun sumber-sumber yang relevan serta sejalan dengan permasalahan yang dituangkan dalam suatu penelitian.

#### 5. Analisis Data

##### a) Uji Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel.

##### b) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan dengan tujuan mengetahui apakah didalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data nya harus berdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Shapiro Wilk karena sampel data yang digunakan kurang dari 50, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

2) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.

c) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi antar variabel bebas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan melihat Variance Inflation Factor dan Tolerance Value dengan kriteria sebagai berikut:

1) Jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$ , maka tidak terjadi gangguan multikolinieritas dalam penelitian tersebut.

2) Jika nilai tolerance  $< 0,10$  dan  $VIF > 10$ , maka terjadi gangguan multikolinieritas dalam penelitian tersebut.

d) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan dengan tujuan mengetahui apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  atau sebelumnya. Adanya autokorelasi dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson, dengan kriteria sebagai berikut:

1) Angka D-W dibawah  $-2$ , maka terjadi autokorelasi positif.

2) Angka D-W antara  $-2$  sampai  $+2$ , maka tidak terjadi autokorelasi.

3) Angka D-W diatas  $+2$ , maka terjadi autokorelasi negatif.

e) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variannya tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan sebaliknya jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara guna mendeteksi adanya heterokedastisitas yaitu dengan melihat tabel coefficient dari nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak terjadinya heterokedastisitas.

#### f) Uji Regresi Linier Sederhana

Dimana analisis regresi linier sederhana merupakan analisis hubungan secara linier antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Biasanya pada regresi sederhana data yang digunakan memiliki skala rasio atau interval.

Persamaan regresi linier sederhana :  $Y = a + bX$

Ket :

$Y$  = Variabel kriterium/dependen

$X$  = Variabel prediktor/independen

$a$  = Variabel konstan

$b$  = Koefisien arah regresi linier

#### g) Uji Statistik t

Uji Statistik t digunakan dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh tingkat pengaruh variabel independen atau bebas secara individu untuk menjelaskan variabel terikat atau dependen secara parsial.<sup>22</sup> Beberapa cara yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai probabilitas signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak, yang memiliki arti bahwa variabel bebas atau independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau dependen. Jika nilai probabilitas signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis diterima, yang memiliki arti bahwa variabel bebas atau independen berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau dependen.
- 2) Dengan cara membandingkan nilai perhitungan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  , maka hipotesis diterima. Begitu pula sebaliknya.

#### h) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan dengan tujuan untuk menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen tersebut.

---

<sup>22</sup> Ghozali, I, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hal.36

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Profit Sharing**

Menurut etimologi bahasa Indonesia, profit sharing merupakan sistem bagi hasil. Dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian keuntungan. Profit sharing atau bagi keuntungan merupakan prinsip bagi hasil yang dihitung berdasarkan laba bersih yang berasal dari pendapatan kotor yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang digunakan selama kegiatan dalam mendapatkan keuntungan tersebut.<sup>23</sup> Dengan kata lain, ini menjadi perbedaan yang muncul ketika total semua pendapatan perusahaan (total revenue) berada ditingkat yang lebih besar dari total biaya (total cost).<sup>24</sup> Pada pelaksanaannya merupakan suatu bentuk kontrak kerjasama yang terjadi antara pemodal (Shahibul maal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib) dalam menjalankan aktivitas usaha ekonomi, yang semua pihak akan diikat dengan suatu perjanjian usaha apabila diperoleh keuntungan atau profit kedua belah pihak akan dibagi sesuai proporsi yang disepakati bersama diawal. Demikian pula jika ada kerugian dalam usaha tersebut maka dibagi menurut bagiannya masing-masing.

---

<sup>23</sup> Muh.Ilyas, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalah: Vol.4, No.1 Agustus 2014, hal.101-102

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal.101

## B. Konsep Pembiayaan

### 1. Definisi pembiayaan menurut para ahli:

- a. Menurut Kasmir, "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan menerima ganti rugi atau bagi hasil".<sup>25</sup>
- b. Menurut M. Syafii Antonio, "Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami defisit atau yang sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu".<sup>26</sup>
- c. Menurut M. Nur Rifanto Al-Arif, "Pembiayaan atau financing adalah pendanaan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik dilakukan secara individu maupun institusi. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan".<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) hal.96

<sup>26</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press: Jakarta, 2001) hal.160

<sup>27</sup> M. Nur Rifanto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal.42

- d. Menurut Muhammad Ridwan, "Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan kegiatan utama BMT karena berhubungan dengan kegiatan memperoleh pendapatan yang telah direncanakan".<sup>28</sup>

Pembiayaan secara luas mengacu pada kegiatan financing atau pendanaan yang diberikan untuk memberikan dukungan kepada investasi yang sebelumnya sudah direncanakan, baik secara individu ataupun oleh orang lain. Pembiayaan dalam arti sempit, digunakan untuk memberi definisi kepada dana yang disediakan oleh badan keuangan, seperti bank syariah kepada masyarakat. Dalam hal ini, pengertian pembiayaan menjadi tidak terlalu luas dan pasif.<sup>29</sup>

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberi definisi bahwa pembiayaan sebagai "Penyediaan uang atau tagihan moneter atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk membayar hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, kompensasi atau distribusi manfaat hasil".<sup>30</sup>

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang dilakukan lembaga keuangan perbankan syariah kepada pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha, yang kemudian pihak tersebut berkewajiban mengembalikan

---

<sup>28</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hal.163

<sup>29</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013) hal.325

<sup>30</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hal.110



dana pembiayaan tersebut sesuai jangka waktu yang sudah disepakati di awal akad perjanjian.

## 2. Fungsi Pembiayaan

Menurut Veithzal Rivai, pembiayaan memainkan peran yang amat berguna dalam siklus perekonomian.<sup>31</sup> Secara garis besar pembiayaan memiliki peran di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan yang bisa kita pahami seperti penjelasan dibawah ini:

- a. Pembiayaan dapat menaikkan daya guna atau utility dari suatu modal/uang
- b. Pembiayaan bisa menaikkan daya guna atau utility suatu barang
- c. Pembiayaan dapat melancarkan distribusi dan lalu lintas suatu barang
- d. Pembiayaan dapat menarik minat masyarakat untuk membuka suatu usaha
- e. Pembiayaan menjadi alat untuk kestabilan ekonomi

## 3. Jenis Pembiayaan

Dalam buku Zainal Arifin menjelaskan bahwasannya jenis pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu<sup>32</sup> :

---

<sup>31</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: CV. Kharisma Putra Utama, 2008) hal.7

<sup>32</sup> Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Dana Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009) hal.234

a. Pembiayaan Produktif

Suatu pembiayaan dengan tujuan untuk dapat memenuhi keperluan produksi secara luas, sebagaimana kebutuhan bisnis dalam menaikkan tingkat suatu bisnis baik kegiatan produksi, perdagangan maupun investasi. Melihat dari segi kebutuhannya, pembiayaan produktif terdiri atas 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, merupakan suatu pendanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka peningkatan produksi usaha, yang dilakukan secara kuantitatif (jumlah hasil produksi), dan juga kualitatif (peningkatan dari segi mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan serta peningkatan utility of place dari suatu barang).
- 2) Pembiayaan investasi, merupakan pendanaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan fasilitas-fasilitas yang memiliki hubungan terkait hal tersebut.

b. Pembiayaan Konsumtif

Suatu pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif dan akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam praktiknya, bank syariah memberikan batasan

## C. Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi mudharabah ialah jenis akad kerjasama suatu kegiatan usaha antara pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan semua dana dan pihak kedua (mudharib) sebagai pengelola dengan keuntungan dibagi sebagaimana kesepakatan yang terjadi pada akad tersebut<sup>33</sup>. Pemilik modal dapat disebut dengan shahibul maal, rabbul maal, atau proprietor. Pengelola modal disebut mudharib. Modal yang disalurkan disebut ra'sul maal. Adapun persoalan profit atau keuntungan yang di dapat akan dibagi berdasarkan porsi yang telah disetujui diawal. Pembiayaan ini digunakan pada prinsip bagi untung dan/ rugi (profit and loss sharing), bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing). Dalam kajian fiqh, akad mudharabah berbentuk perjanjian yang mengandalkan kepercayaan dimana mengharuskan adanya sikap kejujuran dalam berbisnis dan menjunjung tinggi keadilan.<sup>34</sup>

Secara etimologi, sebutan mudharabah diperoleh dari bahasa arab ialah darb yang memiliki makna berdetak, memukul, menggabungkan, bergabung, berjalan, mengalir, berenang, menjauhi, berganti, serta lain sebagainya. Secara terminologi, penafsiran mudharabah ialah suatu bentuk perjanjian (kontrak) yang terdiri dari pemilik modal (shahibul maal) serta pengelola

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014) hal.138

<sup>34</sup> Putri, F.L, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank*, Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan, Vol.5.No.1, 2017. hal.11-18

dana (mudharib) buat digunakan pada aktivitas yang produktif dimana keuntungan dipecah kedua belah pihak antara pemilik dana serta pengelola dana. Bila terjalin kerugian maka ditanggung pemilik dana, serta apabila kerugian tersebut terjalin dalam kondisi wajar kala melaksanakan usahanya, pemodal (shahibul maal) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (mudharib).

Bersumber pada fatwa DSN-MUI Nomor. 7/DSN-MUI/IV/2000, mudharabah mempunyai definisi selaku pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain buat membuka sesuatu aktivitas usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan syariah selaku pemilik dana serta membiayai 100% atas usaha pengelola, sebaliknya posisi pengelola selaku mudharib. Sebaliknya bagi Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/21/PBI/2006, definisi mudharabah merupakan kontrak kerja sama dari pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola modal (mudharib) untuk melaksanakan aktivitas usaha tertentu, dengan pembagian memakai tata cara untuk untung (Profit Sharing) ataupun dengan tata cara untuk pemasukan (Net Revenue Sharing) antara kedua belah pihak bersumber pada nisbah yang telah diinstruksikan oleh Bank Indonesia.<sup>35</sup>

Statment Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, menerangkan ciri-ciri mudharabah (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah), dimana mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan

---

<sup>35</sup> Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

nisbah untuk bagi hasil konvensi di awal perjanjian (PSAK 59 – Akuntansi Perbankan Syariah). Bila usaha menghadapi kerugian maka segala kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali bila ditemukan terdapatnya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (mudharib) semacam penyimpangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana maka kerugian ditanggung oleh mudharib.

Berikut penafsiran dan definisi mudharabah dari sebagian sumber buku:

- a. Menurut Ismail, "Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak ataupun lebih untuk melaksanakan kerja sama usaha. Satu selaku penyedia modal sebesar 100% yang disebut sebagai Shahibul Maal serta pihak lainnya selaku pengelola usaha yang disebut sebagai Mudharib".<sup>36</sup>
- b. Menurut Naf'an, "Mudharabah merupakan akad antar pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk mendapatkan pemasukan ataupun keuntungan. Pemasukan atau keuntungan tersebut dipecah bersumber pada nisbah yang sudah disepakati di awal akad. Dengan kata lain, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk aktivitas usaha yang produktif".<sup>37</sup>
- c. Menurut Umam, "Mudharabah merupakan penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melaksanakan aktivitas usaha tertentu, dengan pembagian memakai tata cara untuk bagi untung serta rugi (profit and loss sharing) ataupun tata

---

<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal.168

<sup>37</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hal.114

cara untuk pemasukan (revenue sharing) antara kedua belah pihak yang bersumber pada nisbah yang sudah disepakati lebih dahulu".<sup>38</sup>

- d. Menurut Dahlan, "Mudharabah merupakan wujud kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu selaku pemilik modal dan yang kedua melaksanakan usaha. Modal disini berbentuk uang dan tidak boleh berbentuk benda. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, rabbul maal, ataupun propretior. Pengelola modal disebut mundharib. Modal yang digulirkan disebut ra'sul maal".<sup>39</sup>

## 2. Landasan Hukum Islam tentang Mudharabah

Beberapa landasan hukum tentang mudharabah antara lain:

### a. Al-Quran

Surah Al-Muzzammil ayat 20, yaitu:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya: "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT". (Q.S Al-Muzzammil : 20)

Surah Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>38</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2016) hal.131

<sup>39</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hal.129

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT". (Q.S Al-Jumu'ah : 10)

#### b. Al-Hadits

1) HR Ibnu Majah No.2280 dalam kitab At-Tijarah, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual".

2) HR. Thabrani

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa "sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya."(HR.Thabrani)

#### c. Ijma'

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan yang didapat dari para sahabat, dan berdasarkan kesepakatan

para sahabat & para imam tersebut maka dinyatakan lah bahwa hukum dari pelaksanaan mudharabah yaitu boleh. Hal itu, telah ada sejak dahulu pada zaman Rasulullah saw., dan sekarang hanya tinggal di dipraktikkan.

#### d. Qiyas

Transaksi akad ini diqiyaskan dengan transaksi musaqah.

### 3. Rukun, Syarat dan Prinsip Mudharabah

Menurut Jumhur Ulama terdapat tiga rukun untuk dapat melakukan transaksi akad mudharabah yaitu: kedua belah pihak yang melakukan akad (al-aqidani), adanya modal (ma'qud alaih), dan adanya ijab & qabul (shighat). Sedangkan menurut ulama Syafi'i lebih terperinci dengan menambahkan beberapa hal sehingga menjadi enam rukun, yaitu:

- a. Adanya pemilik modal (shahibul maal).
- b. Adanya pengelola modal (mudharib atau pengusaha).
- c. Adanya ijab dan kabul.
- d. Adanya objek mudharabah.
- e. Usaha yang akan dilakukan.
- f. Nisbah atau porsi keuntungan.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Akad
- b. Modal

---

<sup>40</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013) hal.205



Syarat terkait dengan modal, antara lain yaitu:

- 1) Modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai, diperbolehkan berbentuk aset asalkan berbentuk barang niaga dan memiliki nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak.
- 3) Ditentukan secara jelas nominalnya di awal perjanjian.
- 4) Modal tidak didapat dari hasil pinjaman (hutang).
- 5) Modal diserahkan langsung kepada pengelola dana dan dilakukan secara tunai.
- 6) Modal harus dipergunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.
- 7) Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa akad mudharabah.

#### c. Keuntungan

Syarat yang terkait mengenai keuntungan, antara lain yaitu:

- 1) Keuntungan dibagi berdasarkan dengan porsi yang telah disepakati.
- 2) Pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.
- 3) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan nisbah bagi hasil kedua belah pihak.

- 4) Pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
- 5) Pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharib.<sup>41</sup>

Menurut Nurhasanah, terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam pembiayaan mudharabah antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini merupakan laba bersih setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan pengembalian modal pemilik dana.
- b. Prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad. Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terdapat pada pembagian kerugian dimana apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian. Maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka kerugian ditanggung pengelola dana.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.206

<sup>42</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT.Refika Aditama,2015) hal.37

- c. Prinsip kejelasan. Sebelum ijab qobul akad mudharabah, harus terdapat kejelasan antara pemilik dana dan pengelola dana dalam penyebutan modal, syarat-syarat, nisbah bagi hasil yang akan diterima dan jangka waktu usaha.
- d. Prinsip kepercayaan dan amanah. Unsur terpenting dalam melaksanakan akad mudharabah ini adalah saling percaya. Dalam konteks ini, pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (mudharib). Pemilik dana dapat membatalkan kontrak perjanjian akad mudharabah dengan pengelola dana apabila sudah tidak terdapat rasa saling percaya satu sama lain.
- e. Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad mudharabah. Apabila suatu usaha tidak terdapat kehati-hatian oleh masing-masing pihak, maka kemungkinan besar akan mengakibatkan kerugian yang dialami usaha tersebut baik secara finansial, waktu maupun tenaga yang dikeluarkan.

#### 4. Jenis-jenis Mudharabah

Pembiayaan dengan prinsip mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>  
Diakses 27 Maret 2022, pukul 22.42 WIB

a. Mudharabah Muthlaqah

Muthlaqah merupakan jenis akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang mana ruang lingkup usahanya tidak dibatasi oleh pemilik dana meliputi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Pembiayaan mudharabah mutlaqah terdapat di pembiayaan yang ada di bank syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah

Muqayyadah merupakan jenis akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang mana ruang lingkupnya dibatasi oleh pemilik dana dengan memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana. Pada umumnya persyaratan ini cenderung menampakkan sikap si pemilik dana dalam kegiatan bisnis. Singkatnya, mudharabah muqayyadah atau yang biasa disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specified mudharabah memiliki pengertian yang berlawanan dengan mudharabah muthlaqah.

Akad mudharabah muqayyadah ada dua macam, yaitu:

- 1) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet, disebut juga simpanan khusus dimana pemilik dana mengisyaratkan penggunaan dana pada usaha tertentu. Kemudian pihak bank menyalurkan dan melakukan pencatatan secara on balance sheet.

- 2) Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet, merupakan jenis akad mudharabah yang melaksanakan penyaluran dana dengan langsung kepada pengelola usahanya, disini bank bertindak sebagai intermediary yang bertugas mempertemukan antara pemilik dana dengan pengola usaha yang kemudian pemilik dana memberikan batasan tertentu kepada bank dalam penentuan bisnis. Kemudian pihak bank melakukan penyaluran dana dan melakukan pencatatan secara off balance sheet.

## **D. Profitabilitas**

### **1. Profitabilitas**

Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu badan usaha untuk memperoleh laba dalam periode waktu tertentu. Istilah lain untuk profitabilitas yaitu rasio rentabilitas. Rasio ini dipergunakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu usaha yang kemudian akan mengarah pada tingkat profitabilitas yang dicapai oleh badan usaha yang bersangkutan.<sup>44</sup> Sampai saat ini, profitabilitas masih menjadi tujuan utama dari adanya suatu badan usaha, di samping itu juga profitabilitas juga mampu untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Adanya informasi terkait profitabilitas juga bermanfaat bagi para investor dalam menilai kemungkinan berinvestasi beserta dengan risiko yang akan dihadapi.<sup>45</sup> Secara teoritis, semakin tinggi

---

<sup>44</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2016) hal.234

<sup>45</sup> Erna Apriani, *Pembiayaan Bagi Hasil dan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 NPF dan BOPO Sebagai Variabel Moderasi*, Preceeding Seminar Nasional & Call For Papers, 2021, hal.346

tingkat profitabilitas dan secara continue mendapatkan keuntungan maka semakin baik kinerja perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin. Begitu pun untuk para stakeholders akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menarik minat mereka untuk berinvestasi.<sup>46</sup>

Penerapan rasio profitabilitas dalam suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan tersendiri. Tujuan tersebut meliputi:

- a. Menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi.
- b. Menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu.
- c. Menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri.
- d. Menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri.
- e. Menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya.

Selain tujuan, rasio profitabilitas juga bermanfaat untuk suatu perusahaan, antara lain:

- a. Mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu.

---

<sup>46</sup> Anisya Dwi Fazriani & Rimi Gusliana Mais, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap ROA Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening (Pada BUS Yang Terdaftar Di OJK)*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.16,No.01 April 2019, hal.6-7

- b. Mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu.
- c. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak.
- e. Mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengolah modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan.

Secara umum, rasio profitabilitas terdiri dari tujuh jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Gross Profit Margin (GPM)*, untuk menilai persentase laba kotor terhadap pemasukan yang diperoleh dari penjualan. Laba kotor tersebut dipengaruhi oleh arus kas perusahaan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi perhitungan harga pokok dari biaya produksi.
- b. *Profit Margin Rasio (PMR)*, untuk menilai persentase laba bersih yang diperoleh setelah biaya pembayaran pajak terhadap pemasukan yang diperoleh dari penjualan.
- c. *Return On Assets (ROA)*, untuk menilai efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola assets sebenarnya.

- d. *Return On Equity* (ROE), untuk menilai persentase kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari investasi pemegang saham.
- e. *Return On Sales* (ROS), untuk menunjukkan tingkat keuntungan yang dihasilkan dari margin pendapatan operasional.
- f. *Return On Capital Employed* (ROCE), untuk mengukur keuntungan suatu perusahaan dari modal yang digunakannya.
- g. *Return Of Investment* (ROI), untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau jumlah aktiva secara keseluruhan.

## 2. Rasio ROA (*Return On Assets*)

Pada penelitian ini penulis menggunakan rasio profitabilitas jenis *Return On Assets* (ROA). Rasio ROA bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan mempergunakan seluruh aset yang dimiliki badan usaha terhadap dana untuk pembiayaan aset tersebut. Return On Asset (ROA) dapat dihitung dengan cara membagikan lagi laba bersih perusahaan dengan seluruh total aset. Menurut para ahli, rasio ini dapat dikonversikan kedalam bentuk rumus, sebagai berikut:

$$\text{ROA} = (\text{Laba bersih} : \text{Total aset}) \times 100\%$$

Adapun laba bersih yang dimaksud dalam rumus adalah laba setelah dikurangi biaya untuk tax (pajak). Sedangkan total aktiva (aset) yang dimaksud



adalah seluruh aset yang dimiliki perusahaan, baik aset yang berasal dari modal sendiri (equity) maupun modal dari luar perusahaan seperti utang (debt). Pada laporan keuangan, total aset dapat kita jumpai pada bagian laporan neraca keuangan. Aset adalah liabilitas ditambah ekuitas ROA yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Apabila semakin besar persentase ROA suatu perusahaan, maka suatu perusahaan tersebut akan semakin produktif dan efisien. Begitu juga sebaliknya.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Perkembangan Perbankan Syariah**

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan mayoritas penduduknya beragama muslim. Seiring berjalannya waktu industri perbankan pun mulai menerapkan prinsip syariah dimulainya pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana lembaga keuangan dan perbankan menerapkan sistem ganda dengan sistem bunga dan bagi hasil. Kemudian peraturan ini menjadi lebih tegas dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan dengan sistem ganda. Sejak saat itulah, banyak bermunculan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.<sup>47</sup>

Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1992. Di Indonesia sendiri perbankan syariah terus mengalami perkembangan, dimana hanya ada satu bank umum syariah pada periode 1992-1998 yaitu Bank Muamalat Indonesia. Seiring berjalan waktu, bertambah lagi menjadi 20 unit pada tahun 2005 yaitu sebanyak 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) bertambah menjadi 88 unit hingga akhir tahun 2004.<sup>48</sup> Hingga sampai saat sekarang ini tahun 2022 jumlah perbankan syariah terus meningkat, OJK mencatat jumlah perbankan

---

<sup>47</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal.205

<sup>48</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2017) hal.25

syariah yang terdaftar di OJK tahun 2022 ialah sebanyak 12 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 194 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>49</sup>

Singkatnya, semua orang memahami bank syariah sebagai bank dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip syariah tersebut mengacu pada hukum syariah islam berdasarkan kepada al-quran dan hadist.<sup>50</sup> Berdasarkan hukum positif nya, perbankan syariah telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berdasarkan kajian teoritis, terdapat hubungan antara ekonomi dengan syariah islam sebagaimana terdapat dalam buku berjudul *Manajemen Bank Syariah*, hubungan tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 konsep dasar akad yang di aplikasikan dalam produk-produk bank syariah. Lima konsep tersebut antara lain meliputi: 1) Sistem simpanan, 2) Bagi hasil, 3) Margin keuntungan, 4) Sewa, 5) Jasa atau fee. Kegiatan-kegiatan perbankan syariah ini harus dijalankan berdasarkan kepada prinsip syariah dengan akad yang terdiri dari dua jenis akad yaitu akad tabarru (akad kebaikan) dan akad tijarah (akad bisnis) yang meliputi akad murabahah, mudharabah, musyarakah, wadiah, salam, istishna, qardh, ijarah, hiwalah, wakalah, rahn dan hawalah.

---

<sup>49</sup> *Laporan Statistik Perbankan Syariah Januari 2022 Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Diakses 25 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB

<sup>50</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> Diakses 27 Maret 2022, pukul 22.25 WIB

Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan  
(OJK) Tahun 2020-2021

No.	Daftar Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6	PT. Bank Mega Syariah
7	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
8	PT. Bank Syariah Bukopin
9	PT. BCA Syariah
10	PT. BTPN Syariah
11	PT. Bank Aladin Syariah
12	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

Sumber : <http://www.ojk.go.id>

## B. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan bank dengan prinsip bagi hasil memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai intermediary agen, fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.<sup>51</sup> Fungsi-fungsi tersebut sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

<sup>51</sup> [https://www.kompasiana.com/ahyarjunaedi/memahami-bank-syariah-melalui-fungsinya\\_54fed8eaa33311b66250f9d0](https://www.kompasiana.com/ahyarjunaedi/memahami-bank-syariah-melalui-fungsinya_54fed8eaa33311b66250f9d0) Diakses 24 Maret 2022,pukul 13.00 WIB

### 1. Fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi

Bank syariah perlu melaksanakan fungsi ini untuk menolong masyarakat dalam penyaluran dananya menuju beberapa jenis bentuk penanaman modal atau investasi yang sesuai syariah. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan skema perjanjian mudharabah atau bisa juga perjanjian perwakilan (wakalah). Perjanjian mudharabah dimana pihak perbankan bertindak sebagai mudharib yaitu pihak yang mengelola investasi dana dari pihak lain, dan kemudian bank akan mendapatkan persentase income atau bagi hasil jika kegiatan investasi tersebut yang dijalankan nya mendapatkan income atau keuntungan. Namun, jika mengalami kerugian maka bank syariah tidak ikut menanggung karena hal itu akan menjadi risiko sepenuhnya yang ditanggung oleh shahibul maal.

### 2. Fungsi perbankan syariah sebagai intermediary agen

Bank syariah dalam dunia perbankan berfungsi sebagai pihak intermediasi atau perantara sebagaimana tercantum dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 4 yang isinya bahwa perbankan syariah berkewajiban dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat. Dimana dalam hal ini, bank syariah dapat melakukan investasi dana yang dihimpun dari masyarakat dalam kegiatan usaha baik sebagai dana modal maupun sebagai dana rekening investasi dengan menggunakan jenis-jenis investasi yang tidak bertentangan dengan syariah islam. Pada konteks ini, bank syariah bertindak sebagai perantara atau intermediatery antara pihak

yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Kemudian, dana itu disalurkan melalui kegiatan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan kontrak perjanjian musyarakah, murabahah, mudharabah, salam, bai al-istishna, dan bai as salam.

### 3. Fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan

Perbankan syariah sebagai jasa keuangan berhak mempromosikan beberapa jasa terkait hal itu kepada masyarakat luas yang kemudian mendapat income dari suatu akad yang dilakukan. Sebagai contoh jasa perbankan syariah dalam kegiatan keuangan antara lain transfer kawat, L/C, garansi, dan lain-lain.

### 4. Fungsi bank syariah sebagai jasa sosial

Perbankan syariah pada konsep nya bukan hanya sekedar sebagai lembaga keuangan bank yang hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi bank syariah juga menjalankan fungsi sosial. Sebagaimana mestinya sudah tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, dimana disebutkan bahwa bank syariah dalam kegiatan sosial sebagai badan baitul maal yang menampung dana dari sedekah, zakat, infaq, dan hibah yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada lembaga pengelola zakat atau Baznas. Fungsi sosial dalam perbankan syariah didapat dari dana qardh atau pinjaman tanpa keuntungan, zakat dan dana sosial lainnya, sehingga melalui kegiatan ini bank syariah turut ikut andil dalam hal pengembangan sumber daya insani, menyumbang dana untuk pemeliharaan dan pengembangan dalam lingkungan kehidupan.

Selain fungsinya, perbankan syariah juga memiliki tujuan sebagaimana sudah tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan syariah pada pasal 3, yang isinya perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

### **C. Prinsip Perbankan Syariah**

Perbankan syariah sebagai badan keuangan yang berdasarkan hukum syariah Islam menuntut supaya seluruh kegiatannya dilakukan dengan sangat hati-hati, jangan sampai perbankan syariah tersentuh dengan sistem riba. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatannya harus dijalankan berdasarkan prinsip sebagaimana yang telah Rasulullah Saw ajarkan, prinsip tersebut antara lain:

1. Shidiq (Jujur), dimana dalam pengelolaan seluruh kegiatannya dilakukan dengan prinsip yang menuntut adanya nilai kejujuran karena kejujuran berada di atas segalanya. Dalam hal ini, pihak perbankan syariah harus melakukan apa yang semestinya dilakukan dan menjauhi apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan.
2. Amanah, dimana dalam pengelolannya harus dilakukan dengan jujur dan sangat berhati-hati ketika mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana atau shahibul maal. Dengan demikian terciptalah rasa saling percaya antara satu pihak dengan pihak lainnya.
3. Tabligh, dimana pihak perbankan syariah mampu merencanakan sampai dengan menyelenggarakan sosialisasi dan memberikan edukasi secara

terus menerus kepada masyarakat mengenai perbankan syariah baik dari segi prinsip atau akad yang digunakan maupun produk atau jasa yang terdapat di perbankan syariah. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk tujuan komersial saja, akan tetapi sebagai upaya menghindarkan masyarakat dari sistem riba yang ada pada perbankan konvensional.

4. Fathanah, dimana dalam pengelolaan bank syariah dilakukan dengan sikap kompetitif dan profesional kerja, seperti memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dengan komitmen yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan maksimum dengan tingkat risiko yang telah diperkirakan oleh bank.

#### **D. Akad Perbankan Syariah**

Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dan telah disepakati oleh para ulama, serta ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI sehingga tidak menimbulkan kontroversi ataupun masalah lainnya dalam penerapannya. Akad-Akad tersebut kemudian digunakan dalam pengambilan kesepakatan perjanjian dalam produk dan instrumen kegiatan keuangan syariah yang ditawarkan oleh pihak bank kepada pihak ketiga atau nasabah seperti pembiayaan, pendanaan, jasa operasional, jasa produk dan jasa investasi.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ascarya, *opcit*, hal.209



Tabel 3.2 Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia

<b>No.</b>	<b>Akad Pendanaan</b>	<b>Akad Pembiayaan</b>	<b>Akad Jasa Perbankan</b>
1	Wadiah	Murabahah	Wakalah
2	Mudharabah	Salam	Kafalah
3		Mudharabah	Hawalah
4		Musyarakah	Rahn
5		Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)	Sharf
6		Qardh	Ujr
7		Rahn	Mudharabah muqayadah
8		Hiwalah	
9		Istishna	
10		Mudharabah wal murabahah	

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

1. Uji Deskriptif Statistik

Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif Statistik

<b>Descriptives</b>					
	Pembiayaan mudharabah		Statistic	Std. Error	
Profitabilitas (ROA)	.000	Mean		5.4600	1.40537
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2.0212	
			Upper Bound	8.8988	
		5% Trimmed Mean		5.3750	
		Median		6.1900	
		Variance		13.825	
		Std. Deviation		3.71825	
		Minimum		1.73	
		Maximum		10.72	
		Range		8.99	
		Interquartile Range		7.07	
		Skewness		.176	.794
		Kurtosis		-1.857	1.587

Dari tabel 4.1 diatas, berdasarkan deskriptif statistik nya variabel independen (pembiayaan mudharabah) memiliki mean sebesar 5.4600 yang nilainya lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu 3.71825, memiliki arti bahwa hal ini menunjukkan hasil yang buruk. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi

merupakan cerminan dari deviasi yang tinggi, dengan artian penyebaran data menunjukkan hasil abnormal dan menyebabkan bias. Selanjutnya, diketahui nilai minimum dari pembiayaan mudharabah sebesar 1.73 dan nilai maximumnya sebesar 10.72, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki fluktuasi yang besar dari periode 2020-2021 masa pandemi covid-19.

## 2. Uji Normalitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality			
Pembiayaan mudharabah	Statistic	Shapiro-Wilk	
		df	Sig.
ROA .000	.869	7	.182

Dari tabel 4.2 diatas, didapat hasil pengujian uji normalitas dari metode Shapiro Wilk dengan nilai signifikan sebesar 0,182 yang mana lebih besar dari nilai signifikan 0,05 atau  $0,182 > 0,05$ . Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan data memiliki model regresi yang baik.

## 3. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pembiayaan mudharabah	1.000	1.000

Dari tabel 4.3 diatas, didapat hasil pengujian multikolinearitas dengan hasil tolerance sebesar 1,000 dan VIF sebesar 1,000 yang mana ini berarti nilai tolerance  $1,000 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,000 < 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model data tidak terjadi multikolinieritas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.241 <sup>a</sup>	.058	.015	3.74777	1.563

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan mudharabah

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Dari tabel 4.4 diatas, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,563 berada pada nilai antara -2 sampai +2, atau  $-2 > 1,434 > +2$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

#### 5. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.318	.937		2.475	.022
	Pembiayaan mudharabah	-.003	.002	-.241	-1.164	.257

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Dari tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel independent sebesar 0,257 yang berarti lebih besar dari signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### 6. Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.318	.937		2.475	.022
	Pembiayaan mudharabah	-.003	.002	-.241	-1.164	.257

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diketahui hasil pengujian regresi linier sederhana dengan nilai konstanta sebesar 2,318 dengan arah positif. Ini memiliki arti bahwa jika pembiayaan mudharabah bernilai 0, maka profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 2,318 dengan arah positif. Kemudian, pembiayaan mudharabah memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,003. Nilai koefisien regresi yang negatif memiliki arti bahwa variabel dependent mengalami penurunan. Oleh karena itu, apabila pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan sebesar 1 maka tingkat profitabilitas (ROA) mengalami penurunan sebesar -0,003.

Dari tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 2,318 + (-0,003) X$$

## 7. Uji Hipotesis

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik t

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2.318	.937		2.475	.022
	Pembiayaan mudharabah	-.003	.002	-.241	-1.164	.257

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Dari tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa nilai t tabel dengan signifikansi 5% (n-k) sebesar 1,717 lebih besar dari -1,164 dan nilai signifikan variabel independen sebesar 0,257 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, dengan artian pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

## 8. Uji Determinasi

Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

### **Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.241 <sup>a</sup>	.058	.015	3.74777

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan mudharabah

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

Dari tabel 4.8 diatas, didapat bahwa nilai koefisien determinasi atau Adjusted R Square sebesar 0,015 atau 1,5%. Hal ini memiliki arti bahwa sebesar 1,5% dari variabel dependen atau ROA mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah. Kemudian sisanya sebesar 98,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

## B. Pembahasan

Hasil uji statistik t terhadap variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah mendapatkan nilai signifikan sebesar  $0,257 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Cara ke 2 dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Dimana nilai t tabel sebesar 1,717 dan lebih besar dari t hitung yang nilainya sebesar -1,164 atau  $1,717 > -1,164$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah pada masa pandemi dengan periode 2020-2021. Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Friska Putri Larasati<sup>53</sup>, penelitian A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika<sup>54</sup>, dan penelitian Afkar<sup>55</sup> yang kesemu-

<sup>53</sup> Friska Putri Larasati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, [Januari-Juni], 2017, hal.11-18

<sup>54</sup> A. Haris Romdhoni & Ferlangga Al Yozika, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018, hal. 177-186

penelitian itu hasilnya bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan ini memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) sejalan dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi pada masa pandemi saat ini. Terlebih lagi memang dari tahun-tahun sebelumnya tingkat pembiayaan mudharabah selalu berada di bawah pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Di masa pandemi yang sedang terjadi pada saat sekarang ini diperoleh data pembiayaan mudharabah mengalami tingkat gejala fluktuasi dan bahkan menurun secara bertahap. Tingkat risiko yang di alami pun semakin tinggi dikarenakan sistem pembiayaan mudharabah yang mana pihak bank (Shahibul maal) memberikan seluruh modal kepada pihak ketiga (Mudharib) yang keuntungannya tidak dapat dipastikan dengan pendapatan nasabah yang menjadi tidak pasti atau bahkan menurun sebagai salah satu dampak dari pandemi covid-19 dari segi bidang ekonomi. Beberapa sumber pun mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tingkat penyaluran pembiayaan mudharabah menjadi rendah ialah disebabkan oleh pembiayaan ini merupakan *Natural Uncertain Contracts* yang dimana pihak mudharib tidak dapat memberikan janji atau kepastian terhadap keuntungan yang akan diperoleh baik dari segi waktu ataupun jumlahnya, sehingga membuat kegiatan pembiayaan mudharabah kurang diminati oleh masyarakat yang selanjutnya berpengaruh

---

<sup>55</sup> Afkar, T, *Influence Analysis of Mudharabah Financing and Qardh Financing to The Profitability of Islamic Banking in Indonesia*. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2(03), 2017, hal. 340-351



terhadap profitabilitas dalam hal ini ROA yang dihasilkan oleh pihak Bank umum syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Profit Sharing Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19* ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah dimana  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak karena nilai  $t$  tabel lebih besar dari  $t$  hitung dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,276. Terjadinya hal ini dapat disebabkan karena pada praktiknya di perbankan syariah, yang mana pihak perbankan syariah sangat selektif dalam penyaluran pembiayaan mudharabah ke nasabah karena pembiayaan mudharabah termasuk dalam skema bagi hasil (*Profit sharing*) yang dimana pihak bank syariah bertindak selaku *shahibul maal* menyediakan modal sebesar 100% dan nasabah selaku *mudharib* atau pengelola dana, sehingga tidak ada kepastian atau kejelasan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan dan besarnya risiko yang kemudian harus ditanggung oleh pihak bank syariah. Terlebih lagi pada masa pandemi covid seperti saat ini hampir semua penyaluran pembiayaan di perbankan syariah mengalami penurunan drastis sebagai akibat dari adanya virus covid-19 di bidang perbankan. Berdasarkan data yang bersumberkan dari Laporan Statistik Perbankan Syariah 2020-2021 memang benar adanya bahwa pembiayaan mudharabah berada di urutan bawah dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dan musyarakah. Oleh karena itu tingkat kepengaruhannya terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah saat kecil atau bahkan tidak berpengaruh.

## **B. Saran**

Berdasarkan proses yang dilakukan dan hasil penelitian yang telah didapat oleh peneliti, terdapat beberapa saran untuk mencapai hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukan ketelitian dalam memperoleh data dan mengolah data.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan tema yang sama, tetapi lebih diperbanyak variabel-variabel dan data yang diambil. Sehingga dapat dengan mudah mengetahui beberapa hasil penelitian dari variabel-variabel tersebut hanya dari satu penelitian saja.
3. Selanjutnya untuk bisa dilakukan penelitian lanjutan dari masa pandemi covid-19 dengan data terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Afkar, T. 2017. *Influence Analysis of Mudharabah Financing and Qardh Financing to The Profitability of Islamic Banking in Indonesia*. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2(03), 2017: 340-351.
- Aisyah, Binti Nur, et al, 2020, *Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan di Masa Covid-19*. Jurnal Imara. Volume 4, Nomor 1, (Juni 2020): 8.
- Apriani, Erna. 2021. *Pembiayaan Bagi Hasil dan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 NPF dan BOPO Sebagai Variabel Moderasi*. Preceeding Seminar Nasional & Call For Papers, 2021: 346.
- Arifin, Zainal. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Dana Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhari, Allselia Riski and Rofiul Wahyudi. 2020. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol. X No. 2, Desember 2020 : 9.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dwi Fazriani, Anisya & Rimi Gusliana Mais. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap ROA Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening (Pada BUS Yang Terdaftar Di OJK)*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.16,No.01 April 2019 : 6-7.
- Fageh, Achmad. 2020. *Potensi Akad Mudharabah dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Akademika, Volume 14, Nomor 1, Juni 2020: 69.
- Fuad Rahman, Aulia & Rochmanika Ridha. 2012. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Iqtishoduna, Vol 8 No.1, Malang 2012.
- <https://kawalcovid19.id/> Diakses 11 Juni 2021, pukul 11.22 WIB
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx> Diakses pada 13 Juni 2021, pukul 20.30 WIB

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?amp=1&page=2>  
Diakses 14 Juni 2021, pukul 19.20 WIB

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia) Diakses 14 Juni 2021, pukul 19.30 WIB

<http://www.ojk.go.id> Diakses 2 Februari 2022, pukul 15.00 WIB

<http://www.ojk.go.id> Diakses 12 Februari 2022, pukul 20.00 WIB

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx> Diakses 27 Maret 2022, pukul 22.42 WIB

I, Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ilyas, Muh. 2014. *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Muamalah: Vol.4, No.1 Agustus 2014 : 101-102.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Perneradamedia Grup.

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Laporan Statistik Perbankan Syariah Januari 2022 Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Diakses 25 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB

Larasati, Friska Putri. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni), 2017: 11-18.

Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Islam*. Jakarta : Kencana.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

Nur Rifanto Al-Arif, Muhammad. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.

- Panorama, Maya dan Muhajirin. 2017. *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Putri, Rahmi Deasy, dkk. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol.8, No.1 Januari 2014: 21.
- Putri,F,L. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank*. Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan, Vol.5.No.1, 2017: 11-18.
- Rahman, Aulia. 2020. *Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemi*. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1, No.2 (2020) : 148.
- Rahmawati, Yuni, M.Agus Salim & Agus Priyono. *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah yang Terdaftar di OJK)*. e – Jurnal Riset Manajemen : 9-10.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Rohmi, Misfi Laili. 2021. *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bagi Hasil Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia*, Asy-Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol.6, No.2, Desember 2021: 109-124.
- Romdhoni, A. Haris & Ferlangga Al Yozika. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018: 177-186.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sullivan, Veronica Stephanie dan Sawidji Widoatmodjo. 2021. *Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (COVID – 19)*. Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan, Volume III No. 1/2021: 257-266.
- Susanti, RR. Lies Woro. 2021. *Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Bekasi: STIES Mitra Karya.
- Susilo, Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Tahliani, Hani. 2020. *Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*. Madani Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020:100.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Wicaksono, Yudi Krisno dan Binti Maunah. 2021. *Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19*, An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.8, No.1 (2021): 206-225.
- Zulkipli & Muharir. 2021. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, Maret 2021: 7.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Data Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah yang Terdaftar DI OJK

Tahun 2020-2021

No.	Nama Bank Umum Syariah	Pembiayaan Mudharabah (Nominal Dalam Jutaan)	Profitabilitas (ROA)  (Dalam %)	Periode
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	620.075	0.03	Tahun 2020
		526.140	0.02	Tahun 2021
2.	PT. BSI, Tbk	315.016	0.81	Tahun 2020
		1.628.437	1.61	Tahun 2021
3.	PT. Bank Aceh Syariah	0	1.73	Tahun 2020
		0	1.87	Tahun 2021
4.	PT. BCA Syariah	404.560	0.89	Tahun 2020
		565.842	1.12	Tahun 2021
5.	PT. Bank	6.817	0.16	Tahun 2020

	Viktoria Syariah	4.099	0.71	Tahun 2021
6.	PT. Bank Syariah Bukopin	76.011	0.04	Tahun 2020
		313.172	-5.48	Tahun 2021
7.	PT. Bank Aladin Syariah	0	6.19	Tahun 2020
		0	8.81	Tahun 2021
8.	PT. Bank NTB Syariah	0	1.74	Tahun 2020
		5.085	1.64	Tahun 2021
9.	PT. BTPN Syariah	0	7.16	Tahun 2020
		0	10.72	Tahun 2021
10.	PT. Bank Panin Syariah	336.258	0.06	Tahun 2020
		250.223	-6.72	Tahun 2021
11.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	166.283	0.41%	Tahun 2020
		172.626	0.96%	Tahun 2021
12.	PT. Bank	201.463	1.74%	Tahun 2020

	Mega Syariah	324.321	4.08%	Tahun 2021
--	--------------	---------	-------	------------

## Hasil Penelitian Dihitung Dengan SPSS V.25

### 1. Hasil Uji Deskriptif Statistika

<b>Descriptives</b>					
	Pembiayaan mudharabah		Statistic	Std. Error	
Profitabilitas (ROA)	.000	Mean	5.4600	1.40537	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2.0212	
			Upper Bound	8.8988	
		5% Trimmed Mean	5.3750		
		Median	6.1900		
		Variance	13.825		
		Std. Deviation	3.71825		
		Minimum	1.73		
		Maximum	10.72		
		Range	8.99		
		Interquartile Range	7.07		
		Skewness	.176	.794	
		Kurtosis	-1.857	1.587	

### 2. Hasil Uji Normalitas

<b>Tests of Normality</b>				
Pembiayaan mudharabah		Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.
ROA	.000	.869	7	.182

### 3. Hasil Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model

Collinearity Statistics

	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pembiayaan mudharabah	1.000	1.000

#### 4. Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.241 <sup>a</sup>	.058	.015	3.74777	1.563

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan mudharabah

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

#### 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.318	.937		2.475	.022
	Pembiayaan mudharabah	-.003	.002	-.241	-1.164	.257

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

#### 6. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.318	.937		2.475	.022

Pembiayaan mudharabah	-0.003	.002	-0.241	-1.164	.257
-----------------------	--------	------	--------	--------	------

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

## 7. Hasil Uji Hipotesis

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.318	.937		2.475	.022
	Pembiayaan mudharabah	-0.003	.002	-0.241	-1.164	.257

a. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)

## 8. Hasil Uji Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.241 <sup>a</sup>	.058	.015	3.74777

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan mudharabah

b. Dependent Variable: Profitabilitas (ROA)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2022

Pada hari ini Kamis..... Tanggal 20..... Bulan Januari... Tahun 2022... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Dea Fransiska..... /.....  
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah..... / Syariah & Ekonomi Islam  
 Judul : Analisis Pembiayaan Profit and Loss Sharing di Masa Pandemi Covid-19.....

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Dafelia Qodhari  
 Calon Pmbb I : Dr. Muhammad. Istan. SE. M.Pd. MM  
 Calon Pmbb II : Ahmad. Danu. Saputra. M.S.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pertekankan menguraikan akad mudharabah dan musyarakah yang dipilih serta perjelas data profit and loss sharing
2. Kaitkan variabel agar lebih jelas dan pastikan bank syariah yang terdaftar di OJK
3. Disarankan untuk ubah menjadi kuantitatif dan perjelas variabel independen dan dependen
4. Pahami bagaimana cara mengukur kinerja Perbankan Syariah
5. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 04..... bulan Februari tahun 2022....., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Januari.....2022

Moderator

Dafelia Qodhari.....

Calon Pembimbing I

Dr. Muhammad. Istan. SE. M.Pd. MM  
 NIP. 197502192006041008

Calon Pembimbing II

Ahmad. Danu. Saputra. M.S.I  
 NIP. 198904242019031011

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 017/In.34/FS/PP.00.9/02/2022

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Meingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:
- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM | NIP. 197502192006041008 |
| 2. Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si  | NIP. 198904242019031011 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dea Fransiska  
NIM : 18631031  
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pembiayaan Profit Sharing Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 24 Februari 2022



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : DEA FRANSISKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18631031  
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)  
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 07/12/2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Kesambe Baru  
Nomor Telepon / HP / WA : 0895346105944  
Email : Fransiskadea59@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2018  
Tahun Tamat IAIN : 2022  
Pembimbing Akademik : Noprizal, M.Ag  
Pembimbing Skripsi I : Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM  
Pembimbing Skripsi II : Ahmad Danu Syaputra, S.E.I., M.Si  
Penguji Skripsi I : Noprizal, M.Ag  
Penguji Skripsi II : Andriko, M.E.Sy  
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19  
IPK Terakhir : 3.72  
Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN  
Asal SMA/SMK/MA : SMAN. 2 Rejang Lebong  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPA  
NEM : 22.25  
Pesan / Saran untuk Prodi : Dipercepat segala proses pelaksanaan kegiatan seperti kompre, dll.

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Susianti  
Nama Bapak Kandung : Panca Gusti Ansyah  
Alamat Orang Tua : Kesambe Baru  
Pendidikan Ayah : SMA/SMK/MA/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SMA/SMK/MA/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer  
Pekerjaan Ibu : Lainnya

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 150/40  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaicurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaicurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaicurup.ac.id)

**ASAL PERGURUAN TINGGI** (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : -  
Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 12/08/2022 15:53:59  
Mahasiswa Ybs,

DA

**DEA FRANSISKA**  
NIM. 18631031



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dea Fransiska  
 NIM : 18631031  
 FAKULTAS/ PRODI : F.S.I / Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Ihsan, SE., M.Pd., MM  
 PEMBIMBING II : Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.S.I  
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pembayaan Profit Sharing Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dea Fransiska  
 NIM : 18631031  
 FAKULTAS/ PRODI : F.S.I / Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Ihsan, SE., M.Pd., MM  
 PEMBIMBING II : Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.S.I  
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pembayaan Profit Sharing Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Ihsan, SE., M.Pd., MM.  
 NIP. 19750219 2006041008

Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.S.I  
 NIP. 19690424 2019031011



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing i	Paraf Mahasiswa
1	18/2022 /4	Cara memperoleh data dan penyajian data	[Signature]	DA
2	25/2022 /4	Cara penyajian data dan pengolahan data	[Signature]	DA
3	12/2022 /5	Pembahasan Uji Validitas data	[Signature]	DA
4	31/2022 /5	Cara Pengolahan Data	[Signature]	DA
5	14/2022 /6	Sistematisa Penulisan	[Signature]	DA
6	16/2022 /6	Buat rangkasan Uraian	[Signature]	DA
7	18/2022 /6	Revisi Abstrak	[Signature]	DA
8	20/2022 /6	Acc Uraian	[Signature]	DA



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	29/2022 /3	1) Perbaiki Letter belakang 2) Perbaiki metode penelitian 3) Penulisan Footnote	[Signature]	DA
2	31/2022 /3	1) Penambahan teori bagi hasil 2) Tata Penulisan pembagian sub bab, cucu bab, dan cite bab	[Signature]	DA
3	7/2022 /4	1) Penambahan daftar bone syarah di OJK	[Signature]	DA
4	25/2022 /4	1) Sistematisa Penulisan bab 4 2) Penyajian data	[Signature]	DA
5	31/2022 /5	1) Pengolahan data	[Signature]	DA
6	14/2022 /6	1) Sistematisa Penulisan	[Signature]	DA
7	16/2022 /6	1) Sistematisa penulisan	[Signature]	DA
8	20/2022 /6	Acc Sidang Sempai	[Signature]	DA



## Biodata Penulis



### A. Biodata Personal

Nama : Dea Fransiska  
Tempat/Tgl Lahir : Curup, 7 Desember 2000  
Agama : Islam  
Gender : Perempuan  
Anak Ke : 2 (Dua)  
Jumlah Saudara : 5 (Lima)  
Status : Single  
Alamat : Kesambe Baru, Kec.Curup Timur  
Email : Fransiskadea59@gmail.com

### B. Orang Tua

Nama Ayah : Panca Gusti Ansyah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Susianti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Kesambe Baru, Kec.Curup Timur

### C. Pendidikan

- TK. RAIPKB Kesambe Baru (2006)

- SD. 07 Curup Timur (2007-2012)
- SMPN. 1 Curup Timur (2012-2015)
- SMAN. 2 Rejang Lebong (2015-2018)
- Degree (S1) : Institut Agama Islam Negeri Curup (2018-2022)